



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. RTA Milono Km. 1,5 No. 47 Telp/Fax. (0536) 4266564, 73112
P A L A N G K A R A Y A

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. BRIGONG TOM MOENANDAZ, MSP**
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**
Jabatan : GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2016-2021 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kinerja.

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

H. SUGIANTO SABRAN

Palangka Raya, Januari 2018

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,

ttd

Ir. BRIGONG TOM MOENANDAZ, MSP
NIP. 196105261990031006

FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA

Unit : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah

Tugas dan Fungsi : Urusan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan anggaran.
- b. Pengelolaan keuangan.
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara.
- d. Pengelolaan urusan ASN.
- e. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di kabupaten/kota.
- f. Pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota.
- g. Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota.
- h. Pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan sipil di kabupaten/kota.
- i. Penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- j. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- k. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- l. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- m. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- n. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota.
- o. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran

penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota.

- p. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Penghitungan	Sumber Data
i	ii	iii	iv	v
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Semua Kabupaten/Kota.	Prosentase Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	$\frac{\text{Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki kartu Keluarga}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100\%$	Disdukcapil Kota/Kabupaten, Disdukcapil Prov. Kalteng
		Prosentase Pasangan Berakta Nikah.	$\frac{\text{Jumlah Pasangan Memiliki Akta Nikah}}{\text{Jumlah Pasangan Yang Menikah}} \times 100\%$	Disdukcapil Kota/Kabupaten, Disdukcapil Prov. Kalteng
		Prosentase Cakupan Penerbitan KTP	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP-el}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP-el}} \times 100\%$	Disdukcapil Kota/Kabupaten, Disdukcapil Prov. Kalteng
		Prosentase Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.	$\frac{\text{Jumlah Anak Yang Lahir Memiliki Akta}}{\text{Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun}} \times 100\%$	Disdukcapil Kota/Kabupaten, Disdukcapil Prov. Kalteng
		Prosentase Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian.	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akta Kematian}}{\text{Jumlah Penduduk Yang Meninggal}} \times 100\%$	Disdukcapil Kota/Kabupaten, Disdukcapil Prov. Kalteng
		Kepemilikan Kartu Identitas Anak	$\frac{\text{Jumlah Anak Yang Memiliki KIA}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 0-16 Tahun}} \times 100\%$	Disdukcapil Kota/Kabupaten, Disdukcapil Prov. Kalteng
		Prosentase Ketersediaan dukungan sarana dan prasarana terhadap pengembangan dan implementasi inovasi	$\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Digunakan}}{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki}} \times 100\%$	Disdukcapil Kota/Kabupaten, Disdukcapil Prov. Kalteng
2	Tersedianya Database Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah yang Akurat untuk Memenuhi Semua Kepentingan dalam Pelayanan Publik	Prosentase Kuantitas dan Kualitas Database Kependudukan.	$\frac{\text{Jumlah Yang Rekam}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Disdukcapil Kota/Kabupaten, Disdukcapil Prov. Kalteng
		Prosentase DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	$\frac{\text{Jumlah Yang sudah Rekam}}{\text{Jumlah Penduduk Yang Wajib KTP-el}} \times 100\%$	Disdukcapil Kota/Kabupaten, Disdukcapil Prov. Kalteng

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Penghitungan	Sumber Data
i	ii	iii	iv	v
3	Meningkatnya pemanfaatan NIK,database kependudukan dan KTP elektronik oleh lembaga pengguna.	Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan.	Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan tahun	Disdukcapil Prov. Kalteng
4	Tercapainya penertiban administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan standar operasional prosedur administrasi kependudukan.	Prosentase Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi masyarakat dan Stakeholder di Bidang Administrasi Kependudukan.	Jumlah Pelayanan Penduduk dan Pencatatan sipil di Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah Penduduk Kalimantan Tengah	Disdukcapil Kota/Kabupaten, Disdukcapil Prov. Kalteng
5	Terselenggaranya kesadaran masyarakat tentang terbit dokumen kependudukan dan pencaatatan sipil.	Prosentase Masyarakat yang Mengurus Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Jumlah Penduduk Yang Memiliki Dokumen Adminstrasi Kependudukan ----- x 100% Jumlah Penduduk Kalimantan Tengah	Disdukcapil Kota/Kabupaten, Disdukcapil Prov. Kalteng

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

H. SUGIANTO SABRAN

Palangka Raya, Januari 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,

ttd

Ir. BRIGONG TOM MOENANDAZ, MSP
NIP. 196105261990031006